

## UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET BARAT

## SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER GIGI (DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR 20/B.15c/31.74.01.1002.32.RTH-2/4/TM.09.74/e/2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, serta Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tebet Barat memberikan Izin Praktik kepada:

## drg. DELA FIRZAYANTI

Tempat / Tanggal Lahir : JAKARTA / 02 September 1991

Alamat Rumah : Jl. Penghulu RT/RW: 009/001, Cipulir, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kodepos:12230

Untuk berpraktik Sebagai : Dokter Gigi

Nama Fasilitas Pelayanan : PUSKESMAS TEBET

Kesehatan

Alamat Fasilitas Pelayanan : JL. TEBET BARAT RAYA RT011 RW007, TEBET BARAT, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI

Kesehatan JAKARTA, Kode Pos: 12810

Nomor STR : QD00001046654589 Masa berlaku STR : Seumur Hidup

Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Gigi ini berlaku 5 (lima) tahun setelah Sertifikat Standar telah terverifikasi / Izin telah terbit pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sampai dengan tanggal 02 September 2029, dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya \*)





Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 05 Juni 2024

> Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tebet Barat

> > DWIYATCITA INDRIASARI NIP. 198108102010012029

## Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- 2. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi KOTA JAKARTA SELATAN
- 3. Arsip

 $<sup>*)</sup> Sesuai \ dengan \ Sertifikat \ Kompetensi \ oleh \ Kolegium \ atau \ Surat \ Keterangan \ Kompetensi \ oleh \ Ketua \ Program \ Studi.$